

## KERUSUHAN BERNUANSA "SARA" Suatu Perspektif Antropologi Hukum

Oleh :  
Teguh Sulistia & Aria Zurnetti & Thamran Anwar<sup>1</sup>

### Abstract

*The SARA riots in Indonesia caused heavy losses of property and lives. The riots started from a simple problem, among multi-ethnic residents which was triggered by a trivial matter. They become bigger because of the presence of provocateurs who wanted to take some advantage of the conflict. However the riots keep going without the government and the security officials being able to control them. Has violence and law-breaking in order to settle problems become part of our culture ?*

### Abstrak

*Kerusuhan bernuansa SARA di Indonesia telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Kerusuhan dimulai dari konflik kecil antar warga masyarakat multi etnis yang dipicu masalah sepele. Kemudian membesar dengan adanya provokator yang ingin mengambil keuntungan. Namun kerusuhan terus terjadi tanpa pemerintah dan aparat keamanan mampu menanggulunginya. Apakah kekerasan dan pelanggaran hukum telah menjadi budaya bangsa untuk menyelesaikan suatu masalah?*

### A. Pendahuluan

Pelbagai amuk massa, kekerasan dan kerusuhan bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang diikuti dengan agresifitas massa melakukan penjarahan, pembakaran dan pembantaian terhadap etnis lain yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air sungguh sangat memprihatinkan. Tragedi ini dimulai pada awal 1997 dengan adanya krisis moneter di mana mahasiswa dan

elite politik mendesak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, kemudian berlanjut dengan penggantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi pada 21 Mei 1998 dengan naiknya B.J Habibie sebagai Presiden. Namun peristiwa amuk massa tidak berhenti dengan turunnya B.J Habibie dan naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden untuk mengembalikan keadaan tertib hukum dan sipil. Tercatat terjadi amuk massa bernuansa SARA di Jakarta, Situ-

1. Staf Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang

bondo, Banyuwangi, Tasik Malaya, Sambas, Ketapang, Ambon, Mataram dan Poso menggoreskan tinta hitam sejarah kelabu bangsa yang rentan dengan disintegrasi, karena beranekanya suku dan pandangan hidup yang membentuk bangsa dan negara Indonesia

Semua peristiwa tersebut menimbulkan spekulasi tentang apa, siapa, mengapa dan tujuan yang ingin dicapai dari latarbelakang pelbagai kerusuhan dengan pendapat adanya provokator yang mengagitasi massa agar menjadi lebih beringas melakukan amuk massa. Keadaan ini didorong pula dengan munculnya pelbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ketika rakyat masih dihadapi krisis moneter, kemiskinan, kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seolah-olah semakin mengukuhkan adanya spekulasi tersebut.

Pelbagai diskusi dan pendapat dilontarkan untuk mencari akar masalah amuk massa ini. Namun sampai sekarang tidak ada satupun dapat mengungkapkan siapa sesungguhnya dalang dibalik kerusuhan itu. Pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan gamblang menuding semua ini adalah ulah provokator tanpa mampu menyeretnya ke depan "meja hijau" (pengadilan). Benang kusut yang melilit perscalan ini lampaknya begitu rumit dan kompleks untuk diungkapkan dalam waktu singkat. Anehnya, kerusuhan masih terus terjadi tanpa Pemerintah Indonesia mampu menanggulangnya dengan menelan korban jiwa dan

harta benda yang sudah tidak dapat dihitung banyaknya dengan tetap menyembunyikan akar masalah kerusuhan melalui simpul-simpul realitas sosial.

Jika diperhatikan lebih jauh, pelbagai kerusuhan dan agresifitas massa merupakan fenomena (gejala) sosial yang nil dalam kehidupan suatu bangsa yang mengalami perubahan atau reformasi. Artinya, setiap bentuk kerusuhan atau pelanggaran hukum di negeri ini dapat saja terjadi dalam waktu singkat, antara lain karena adanya perubahan hukum disebabkan pengaruh ekulturasi internal (Soekanto, dkk, 1984: 24). Secara langsung orang dapat merasakan akibat kerusuhan yang meninggalkan luka cukup pedih dengan penderitaan para korban menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal, harta benda, saudara, orang tua, isteri/suami dan anak-anak bagi kehidupan masa depan mereka.

Sebuah gejala sosial dengan dimensi hukum yang memiliki jangkauan pengaruh cukup luas terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kacamata Antropologi Hukum, kerusuhan merupakan suatu bagian integral sisa kebudayaan lama dari masalah dan konflik suatu bangsa (Pospisil, 1968: 56). Bukan hanya saat ini saja, tapi juga pada masa depan bangsa yang tercabik-cabik dengan adanya pertikaian bermuansa SARA dipicu oleh masalah sepele dengan akibat sangat mengenaskan hati. Sampai jauh ke depan peristiwa ini akan menggoreskan tinta hitam dalam perjalanan hidup sejarah bangsa Indonesia yang menggam-

barkan adanya budaya kekerasan dalam kehidupan masyarakat multi etnis ini.

Timbul pertanyaan, mengapa bangsa kita begitu mudah melakukan kekerasan, ataukah kekerasan telah menjadi budaya bangsa?. Apakah pendekatan hukum oleh aparat keamanan tidak mampu mengungkap dalang dan latar belakang kerusuhan?. Bagaimanakah mencari akar masalah kekerasan dalam perspektif Antropologi Hukum dengan terjadinya kerusuhan tersebut?.

### B. Masyarakat Anomi

Satu hal yang patut menjadi perhatian dengan merebaknya pelbagai kerusuhan usai lengsernya Soeharto yang mengubah pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi adalah mencari sumber latar belakang kerusuhan tersebut di ruang pengadilan dengan menyeret para pelaku kerusuhan untuk mengungkapkan siapa dalang atau provokator sebenarnya. Dalam kasus kerusuhan tersebut sudah ada secara resmi ditangkap dan diajukan sebagai tersangka dan terdakwa pelaku kerusuhan. Dari mereka ini sebenarnya dapat ditanya dan diberberkan faktor penyebab kerusuhan tersebut agar dapat diketahui masyarakat luas. Apakah yang ditangkap dan diadili diragukan sebagai pelaku sesungguhnya sehingga aparat keamanan masih terus memburu dalang utamanya? Ataukah kepercayaan terhadap lembaga peradilan yang akan menegakan norma hukum dalam masyarakat sudah rapuh sehingga

meragukan validitas informasi yang dapat dikorek di depan sidang pengadilan?

Untuk menyingkapkan segala sebab-musabab atau hubungan kausalitas dari peristiwa kerusuhan tersebut, hipotesis yang diajukan dengan substansi pertanyaan di atas harus dijawab berkaitan dengan implikasi "ada" atau "tidak" nya motif individual dari ambisi seseorang atau kelompok untuk menggerakkan setiap kerusuhan yang terjadi. Dalam teori kriminologi, setiap gejala sosial dapat berkembang menjadi fakta hukum untuk terjadinya kejahatan yang mengandung asumsi adanya motif dan peran individual atau kelompok menggerakkan suatu peristiwa pidana sebagai pokok persoalan terjadinya suatu kejahatan/kerusuhan. Ini berarti setiap kerusuhan yang menimbulkan kejahatan dalam kehidupan manusia, selalu ada latar belakang yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana, dan ini dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagai faktor pencetus suatu pelanggaran hukum (Mannheim, 1935: 3-12). Alasannya sangat sederhana. Sangat kecil kemungkinan bahwa suatu pelanggaran hukum terjadi begitu saja tanpa ada yang memicunya atau pencetusnya. Disini pelbagai kerusuhan di daerah dengan motif yang berbeda, tampaknya tidak murni kriminal lagi, tapi juga memiliki unsur politis dengan perbedaan SARA, kesenjangan ekonomi dan dominasi budaya yang sangaja ditupkan agar terjadi kerusuhan.

Sebagai perbandingan, perilaku suku terasing Melanesia yang

masih liar di Kepulauan Trobriand, Papua Newguinea masih menjunjung tinggi tertib sosial dan menjauhi tindak kekerasan. Mereka ternyata memiliki *esprit de corps* (semangat kelompok), solidaritas, kebanggaan atas kelompok dan klen. Tertib sosial dapat dipelihara dalam kebudayaan suku tersebut. Hukum suku primitif di sana tidak melulu berupa larangan negatif berupa hukum pidana, tapi juga mengandung tertib sosial dalam kebudayaan mereka yang masih sederhana (Malinowski, 1951: 54).

Dalam teori Sosiologi, ada pandangan yang mengasumsikan bahwa kejahatan dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor tidak ditaatinya hukum dan undang-undang yang berlaku, karena masyarakat dalam keadaan *anomie* (Durkheim, 1964: 9) yang menggambarkan keadaan tanpa aturan/undang-undang atau deregulasi (*deregulation*) dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* menurut Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* ini yang menimbulkan deviasi atau penyimpangan. Kemudian teori anomie Durkheim ini dipakai oleh Robert K. Merton, seorang kriminolog untuk menjelaskan perbuatan deviasi atau pembangkangan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam melakukan pelanggaran hukum. Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, yaitu tujuan sosial (*societate goals*) dan sarana-

sarana yang tersedia (*acceptable-means*) untuk mencapai tujuan tersebut (William and Mc. Shane, 1988: 62). Dalam perkembangan ini, pengertian anomie mengalami perubahan, yaitu adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat terstruktur. Misalnya, perbedaan kelas-kelas sosial dapat menimbulkan perbedaan tujuan dan sarana tersedia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Keadaan masyarakat tanpa aturan atau undang-undang sering menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial, karena ada dorongan dari orang untuk melakukan penyimpangan yang melanggar hukum (Becker, 1966: 27). Konflik itu sebenarnya sudah dipelihara sejak lama, namun belum membesar dan hanya berupa konflik kecil-kecilan dalam kehidupan di antara anggota masyarakat. Kemudian konflik ini membesar dan akhirnya meletus sebagai kerusuhan dengan nuansa SARA sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat dengan sistem hukum diskriminatif yang tidak mencerminkan penegakan hukum yang sama. Sementara masyarakat melihat dengan mata telanjang adanya perbedaan perlakuan di depan hukum bagi mereka yang mempunyai kekuatan politis dan ekonomis (mantan pejabat, pejabat dan konglomerat) dengan rakyat biasa yang melanggar hukum.

Di sini konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa konflik konservatif dan konflik radikal. Konflik konservatif timbul di antara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situa-

si masyarakat anomie untuk mencapai tujuannya. Bagi pihak mayoritas memiliki kekuasaan akan dapat memaksakan dengan mudah nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Mereka menggunakan hukum yang bersifat represif untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan kelompok dan terus dipertahankan demi kelestarian kekuasaan. Sedangkan konflik radikal terjadi akibat ketidaksamaan untuk memperoleh sumber-sumber nafkah kehidupan yang penyebarannya tidak merata di antara penduduk, sehingga untuk mencapai tujuan dilakukan dengan jalan kekerasan.

Dalam hal ini terdapat tiga faktor penyebab orang melakukan kerusuhan. *Pertama*, mereka menganggap dirinya hanya merupakan alat dari kaum *ruling class* (kelas berkuasa) yang dapat diperlakukan dengan seandainya. Artinya, hak untuk memperoleh keadilan bagi pihak tertindas sudah tidak ada lagi dengan eksploitasi kekuasaan oleh pihak berkuasa. *Kedua*, mereka melihat semua kerusuhan sebagai jalan untuk merebut kekuasaan sebagai cerminan sikap individualisme dan kompetisi warga masyarakat yang ingin berkuasa dan. *Ketiga*, perebutan kekuasaan dengan kekerasan, termasuk melakukan kerusuhan dianggap perbuatan legal (sah) untuk mencapai semua tujuan (Sulistia, 2000: 3).

Sesungguhnya arus sosial yang berwujud kemarahan atau luapan emosi yang tak terkendali dan menghanyutkan massa dalam melakukan tindakan kekerasan merupakan luapan kemarahan yang bersifat

sementara. Kemarahan itu akan berhenti, jika diperoleh solusi atau pemecahan masalah yang tepat oleh para pengambil keputusan dari pelbagai konflik yang timbul di kalangan masyarakat kita selama ini. Namun semua muara konflik itu disebabkan adanya perlakuan tidak adil atau diskriminatif dalam penerapan hukum atau kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya ataupun kesempatan berusaha terhadap suatu golongan masyarakat tidak dibenarkan sesuai dengan haknya. Selama ini mereka hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban saja, seperti membayar pajak, mematuhi hukum dan pemerintah yang berkuasa. Seharusnya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara diberikan dengan kadar yang sama.

### C. Budaya Kekerasan

Semua perlakuan tidak menyenangkan ini semakin menumpuk dengan adanya krisis moneter dan ketidakpercayaan pada pemerintah yang dinilai tidak berwibawa. Rakyat semakin sulit mencari nafkah sehari-hari dengan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja dan kemerosotan sektor ekonomi, sehingga untuk mencari sesuap nasi hari ini saja mereka harus membanting tulang tanpa mampu memikirkan hari esok. Sementara segolongan orang dengan enakanya melakukan korupsi uang negara tanpa diadili dan diajukan ke depan "meja hijau". Akibatnya terdapat kondisi masyarakat yang kesadaran kolektifnya se-

makin melemah, karena bidang kehidupan sektor ekonomi yang mampu dikuasai rakyat kecil semakin menyempit. Kelemahan kesadaran kolektif ini merupakan akibat pluralisme dan pembagian kerja yang semakin tajam dengan kewibawaan pemerintah semakin merosot, karena tidak mampu menegakkan hukum. Tekanan dan paksaan pemerintah untuk mengatur kehidupan norma sosial dan hukum individu masyarakat semakin berkurang, sehingga banyak terdapat perbedaan antar kelompok warga masyarakat yang memperlebar jurang kesenjangan sosial. Akibatnya, individu dan kelompok masyarakat tadi kehilangan pegangan dan terbongkar dari akar budayanya. Keadaan ini memperlemah ikatan sosial yang mempersatukan suatu warga masyarakat dengan warga lainnya. Solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat bhineka ini terancam runtuh memudahkan provokator mengembangkan isu dan mengadu domba sehingga berpuncak terjadinya pelbagai kekerasan dan kerusuhan.

Kekerasan sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang dapat saja terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat dan bangsa di mana saja. Dalam sejarah manusia, sering unsur-unsur kekerasan mewarnai peristiwa kehidupan suatu masyarakat (bangsa) seperti perang, penaklukan, penumpasan kerusuhan, pemberontakan dan aneka bentuk protes massa terhadap kebijakan yang diambil penguasa.

Fenomena kekerasan merupakan tindakan manusia yang ber-

langsung sejak adanya manusia di muka bumi. Tindakan kekerasan dimulai ketika terjadi perkelahian dua anak Nabi Adam A.S yakni Habil dan Qabil dalam memperebutkan jodoh, sehingga salah seorang terbunuh. Sejak itu, pelbagai bentuk tindak kekerasan telah berulang kali terjadi menimpa umat manusia, baik dalam bentuk pembunuhan seseorang (*homicide*) maupun pembantaian massal (*genocide*) terhadap kelompok etnis atau bangsa lain. Sejarah dunia mencatat reputasi tindak kekerasan dan pembunuhan massal tersebut oleh Jengis Khan yang memerintahkan pasukannya untuk melakukan pembunuhan sekitar 1.747.000 orang di Herat, Afghanistan abad ke 13. Hitler juga melalui pasukan Nazi membunuh lebih 6 juta orang Yahudi di kamp konsentrasi di Dachau dan Auschwitz pada Perang Dunia kedua (Zet, 2000: 8-9).

Apapun bentuknya, kekerasan sarat dengan nilai budaya. Artinya, kekerasan dapat saja dibela, dibenarkan, dianjurkan, dilindungi, dimanfaatkan atau dikutuk habis-habisan. Semua tergantung dengan cara pandang dan sudut mana dilihat dari sistem nilai budaya yang dianut. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bermilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman ter-

tinggi bagi kelakuan manusia (Koen-  
tjaraningrat, 1984: 25).

Sistem nilai budaya menjadi bagian dari kebudayaan yang berperan sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Kalau sistem nilai budaya menjadi pengarah bagi tindakan manusia, maka pedoman yang nyata adalah norma-norma, hukum dan aturan yang biasanya memang bersifat tegas dan konkret. Adapun norma-norma hukum dan aturan itu selayaknya bersumber pada sistem nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat (Nazaruddin, 1980 : 3). Karena itu, seorang ahli sejarah mungkin akan berpendapat, benar atau tidak adanya kekerasan hanya dapat diadili dalam konteks sejarah timbulnya peristiwa tertentu.

Dalam konsep kekerasan terdapat dua nilai yang bersifat negatif dan positif. Dari sisi negatif tindak kekerasan dapat dilihat sebagai keganasan dan keberingasan yang merusak jiwa dan harta benda orang lain, karena melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan sisi positif dapat dipakai sebagai "alat pembenar" oleh aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum terhadap perbuatan merusak fasilitas umum dan sosial dalam upaya merebut kekuasaan atau ketidaksenangan oleh seseorang atau kelompok. Namun jika "alat" ini terus dipertahankan dalam menindak pelanggar hukum oleh aparat keamanan yang didukung oleh pemerintah berkuasa, maka ia dapat saja berubah menjadi kekerasan bersifat negatif.

Fenomena kekerasan erat sekali hubungannya dengan politik, kekuasaan, pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kekerasan dapat bermakna ganda atau bias tergantung dari sudut pandang pihak yang melakukannya. Jika dilakukan oleh pemerintah berkuasa merupakan suatu hal yang "wajar", rasional dan mempunyai kekuatan hukum demi membendung kekerasan lain yang mengancam kekuasaan atau dianggap akan mengancam keamanan. Sebaliknya kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang dikuasai merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak sah, irrasional dan tidak wajar, sehingga untuk memadamkannya dilakukan pula dengan tindakan kekerasan tanpa mencari terlebih dahulu akar masalah terjadinya peristiwa tersebut. Unjuk rasa, mogok kerja atau menghasut orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya suatu perusahaan atau kepentingan umum pada masa lalu ditindak melalui pendekatan keamanan (*security approach*) oleh rezim Orde Baru yang memakai tangan ABRI sehingga menciptakan suatu viktimisasi struktural bagi mahasiswa (Sulistia, 1999: 77) yang sering menjadi korban kekerasan, ketika hendak memperjuangkan nasib rakyat kecil.

Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*) dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatan dapat mengatasi keadaan ini. Hal ini tentu saja mendasarkan diri pada anggapan

an bahwa manusia : "makhluk yang dikuasai oleh dorongan irrasional, anarkistis dan mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikir". Inilah sosok *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya perang semua lawan semua (belum *omnium contra omnes*). Artinya, kekerasan telah mewarnai hidup manusia hingga saat ini (Windhu, 1992: 63).

Upaya keras aparat keamanan untuk memadamkan setiap terjadi kekerasan dan kerusuhan patut dipuji. Namun dalam era reformasi ini, isu yang berkembang dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) menyebabkan langkah aparat keamanan mencari pelaku dan dalang kerusuhan belum membawa hasil memuaskan rakyat. Jika dilakukan tindakan keras oleh aparat keamanan selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Akibatnya banyak pelaku dan dalang kerusuhan tidak mampu diajukan ke depan sidang pengadilan, sekaligus dalam upaya membongkar dalang kerusuhan dan jaringan kerjanya.

Di sini dibutuhkan kesungguhan aparat keamanan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap mereka yang terlibat dengan kejahatan atau kerusuhan. Penegakan hukum itu akan berhasil dan berdayaguna, jika memenuhi persyaratan antara lain: (1) Hukum atau peraturan hukum itu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum rakyat yang mendambakan keadilan. (2) Mentalitas petugas penegak hukum harus baik. (3) Fasilitas kerja

(sarana dan parasarana) aparat penegak hukum yang memadai yang dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang sesungguhnya. (4) Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat dan aparat keamanan yang mau bersungguh-sungguh menegakan hukum dan HAM secara konsisten dan konsekuen.

Kalau persyaratan tersebut dipenuhi, maka masalah kerusuhan akan dapat ditanggulangi untuk menciptakan kehidupan rakyat yang lebih baik daripada masa lalu.

#### D. Solusi yang Dibutuhkan

Mengkaji pemicu peibagai kerusuhan aksi kekerasan tersebut dari perspektif Antropologi Hukum, sulit mempercayai betapa hal-hal kecil dan dianggap sepele ternyata dapat menyulut emosi massa melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perusakan, pembakaran rumah (ibadah), penjarahan dan pembantaian massal. Contoh kerusuhan di Sanggau Ledo, Sambas, Kalimantan Barat (2 Januari 1997) disebabkan perkelahian antar pemuda Madura dan Dayak akibat senggol-menyenggol dalam acara musik dangdut sehingga melahirkan konflik antarsuku. Begitu pula kerusuhan di Ambon, Maluku (19 Januari 1999) disebabkan keributan antar dua etnis berlainan agama (Bugis, Islam dan Ambon, Kristen), karena pemerasan oleh dua preman terhadap sopir angkutan kota menimbulkan konflik antaragama. Sementara hal-hal berat seperti masalah politik yang



berpotensi meledakkan konflik dan berturan fisik akibat fanatisme massa pendukung partai politik ternyata dapat diredakan dengan adanya kesepakatan di antara elite politik. Penodaan ajaran dan simbol kesucian agama atau pelecehan terhadap suku/ras lebih banyak membangkitkan kemarahan yang seringkali memicu terjadinya kerusuhan bermuansa SARA.

Orang tidak habis pikir terhadap masalah pemicu atau kausalitas kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia. Jalan pintas yang dilakukan orang adalah senantiasa mereka-reka "ada udang dibalik batu" setiap terjadi kerusuhan. Terbiasa dan terdidik secara tidak langsung oleh rentetan kerusuhan sosial akhir-akhir ini, rasanya sulit menyalahkan masyarakat yang berpola pikir "siapa aktor intelektual" dibalik setiap peristiwa amuk massa.

Masalah SARA di Indonesia selama ini dianggap sebagai biang keladi kerusuhan sosial dan amuk massa. Hal ini bisa dikaji secara sederhana dalam konteks kemajemukan hubungan sosial antargarga. Interaksi antarindividu, kelompok dan komunitas di beberapa tempat, dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan secara tertib, teratur dan harmonis karena adanya kedekatan jarak dan perekat sosial yang kuat di kalangan warga masyarakat. Dalam bahasa paling dasar, tidak ada distansi antarkelompok sosial meskipun mereka terpilah-pilah dalam segmen suku, agama, ras dan golongan (Widiyanto, 1998: 60).

Jauh dekatnya jarak sosial antarkelompok di berbagai tempat tidak sama. Walaupun secara fisik mereka bertetangga dekat, namun karena secara sosial ada jarak di antara penduduk, maka mungkin saja ekspresi terjadi adalah permusuhan individual yang dapat menjerumuskan pada perkelahian fisik, perusakan, pemerkosaan dan penjarahan. Sentimen warga pribumi terhadap warga non pribumi terutama keturunan Cina (kasus kerusuhan di Kebumen, Bagan Siapi-api, Jakarta dan Solo) terbentuk karena adanya jarak sosial antarmereka. Jarak sosial itu terus menerus bertahan bahkan melebar karena tidak ada upaya konkret untuk mendekatkannya. Jarak sosial antarsuku di Kalimantan Barat, penduduk asli dan pendatang di Irian Jaya, masalah perbedaan agama di Ambon dan Halmahera, Maluku dan Poso di Sulawesi Tengah, konflik yang dipicu oleh kepentingan kelompok dan golongan pada pemilihan kepala daerah selama ini terbukti telah menjadi pemicu konflik sosial dan kerusuhan.

Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi dan perlakuan diskriminatif atas dasar suka atau tidak suka (*like and dislike*), dalam rangka *class forming* yang dipaksakan dan dipelihara oleh rezim Orde Baru telah menyebabkan kelompok tertentu (mayoritas) merasa diperas dan dipinggirkan (*being oppressed and marginal*) serta diperlakukan tidak adil. Sementara kelompok lain (minoritas), secara tidak wajar menikmati hak-hak istimewa (*privileges*) dan bersikap arogan, eksklusif dan repre-

sif. Faktor-faktor etnis dan agama sebenarnya merupakan faktor kemas (pembingkai) dari atribut kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan pertawanan kelompok yang merasa diperas dan dipinggirkan itu, sehingga potensi konflik antarkelompok yang berseteru semakin besar dan tajam atau kata lain kesenjangan antarkelompok etnis tersebut menjadi terstruktur dan hirarkhis. Dengan kemas etnis, kesetiakawanan (solidaritas) mudah dibangkitkan dan dengan kemas agama, pengesahan (legitimasi) dan landasan sakral akan mudah pula didapatkan (Pelly, 1999 : 28).

Upaya merukunkan kembali hubungan antar warga yang pernah terlibat konflik, baik berskala lokal, regional maupun nasional dapat dilakukan melalui jalur silaturahmi, dialog dan rekonsiliasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dibantu pemerintah dan aparat keamanan. Kegiatan ini harus melembaga mulai tingkat dasar atau akar rumput (*grass root*) sampai tokoh pemuda dan masyarakat dalam hidup keseharian yang ditumbuhkan dari dalam diri warga masyarakat dan bukan digarap secara artifisial oleh pejabat pemerintah atau aparat keamanan yang biasanya bersifat aksidental. Kesetaraan hubungan antarwarga dan antarkelompok merupakan salah satu jawaban terhadap kemungkinan pemaksaan kehendak dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Hegemoni kebenaran suatu persoalan kemasyarakatan dengan mengesampingkan pendapat lain justru akan menjadi pemicu konflik baru

dan tidak menuntaskan akar permasalahan sehingga perlu dijauhkan.

Selain itu, kelompok masyarakat perlu diberi ruang (*space*) sebagai tempat berkibrah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Dalam ruang aktualisasi diri tersebut warga dan kelompok masyarakat memiliki tempat penyaluran keinginan, bakat, harapan dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari masyarakat kewargaan. Adanya ide panutan yang menuntun warga ke arah hidup rukun dan damai perlu dibahas bersama dalam bingkai lintas suku, agama, ras dan golongan. Tampilnya tokoh pengayom dan penyejuk hati di tengah masyarakat merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan kembali rasa aman, damai dan persaudaraan antar bangsa.

#### E. Kesimpulan

Masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas organik, hukum yang berlaku adalah hukum res-tituf (memperbaiki) berakar dari budaya masyarakat. Artinya, hukum yang muncul sesuai aspirasi rakyat dan ditegakkan dari otoritas moral aparat penegak hukum yang baik serta pemerintahan bersih dan berwibawa. Selama ini, hukum yang berlaku tercermin dari perilaku penegakan hukum dengan tipe hukum represif dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Ketika terjadi reformasi, perilaku warga masyarakat menjadi lebih beringas dalam melakukan kerusuhan dengan hilangnya

sikap sopan santun dan hilangnya saling menghormati hak orang lain sehingga melenyapkan akar budaya bangsa.

Untuk menata kembali kehidupan masa depan bangsa, diperlukan tipe hukum otonom atau responsif dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan keadilan bagi semua orang tanpa perlakuan diskriminatif. Membuka wacana silaturahmi, dialog dan rekonsiliasi di tingkat lokal, regional dan nasional sekurangnya dapat mencairkan rasa permusuhan dan menyelesaikan perselisihan antarwarga masyarakat multi etnis ini.

Kerusuhan bernuansa SARA akan terus bergulir dalam kehidupan masyarakat, jika tidak diantisipasi dengan mencari akar masalah kerusuhan, ketidakadilan, diskriminasi etnis, politis, ekonomis, yuridis, sosial budaya ataupun suksesi kepemimpinan nasional dan daerah yang membutuhkan ekstra kewaspadaan. Kita berharap aparat keamanan mampu mengungkapkan siapa sesungguhnya provokator dibalik peristiwa kerusuhan untuk menciptakan kembali Indonesia aman, damai, adil dan makmur.

#### F. Bahan Bacaan

- Becker, Howard S., 1963. *The Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press
- Durkheim, Emile, 1964. *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Malinowski, Bronislaw, 1951. *Crime and Custom in Savage Society*, New Haven: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Mannheim, Hermann, 1965. *Comparative Criminology*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Mimbar Minang (3 Agustus 1999). *Amuk Massa Mengapa Mesti Terjadi?*
- Nazaruddin, 1980. *Proses Pembentukan Kepribadian dan Sikap mental (Ditinjau dan Antropologi Budaya)*, Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas
- Pelly, Usman, 1999, "Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58 (XXIII) Januari - April.
- Pospisil, Leopold, 1968. "Law and Order" dalam James A. Clifton (ed), *Introduction to Cultural Anthropology*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Soekanto, Soerjono, Edie T. Hendratno, Th. Sardjito, 1984, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sulistia, Teguh, 2000, "Penanganan Kasus Unjuk Rasa Mahasiswa (Suatu Kajian Yuridis Viktimologis)", dalam *Jurnal, Majalah Hukum Trisakti*, 32 (XXIV) Juli, 2000.

- Widiyanto, Paulus, 1998, "Kerusuhan dan Masalah SARA", dalam *Prisma*, 1 (XXVII) September - Oktober.
- William III, Frank P. and Marilyn D. McShane, 1988, *Criminological Theory*, New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Windhu, I. Marsana, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Kanisius.
- Zet, Mestika, 2000, "*Hidden History*. Sejarah Kebrutalan dan Kejahatan Melawan Kemanusiaan. Isu-isu dan Strategi dalam Konteks Sejarah Indonesia. *Makalah Diskusi Rancangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, 30 Mei, Padang: LBH Padang dan Elsam Jakarta.